



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I- 02  
M E D A N

P U T U S A N  
NOMOR : PUT/15- K/PM I- 02/AD/II/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kasmayadi  
Pangkat/NRP : Koptu/614719  
J a b a t a n : Ta Kima  
Kesatuan : Korem 023/KS  
Tempat/tgl lahir : Binjai, 30 Oktober 1967  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tpt tinggal : Asrama Korem 023/KS Sibolga.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/70/PL/II/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom I/5 Medan Nomor : BP-23/A.22/V/2009 tanggal 29 Mei 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/37/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
DAK/127/AD/K/I- 02/I/2010 tanggal 3 Pebruari 2010.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02  
Nomor : Tap-15/PMI- 02/II/2010 tanggal 4 Pebruari 2010  
tentang penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap-68/PMI-  
02/II/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang hari  
sidang.

5. Surat panggilan Oditurat Militer I- 02 Medan untuk  
menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :

a. Nomor :  
B/68/SP/II/2010  
tanggal 8 Pebruari  
2010

b. Nomor :  
B/97/SP/III/2010  
tanggal 4 Maret 2010

c. Nomor :  
B/132/SP/IV/2010  
tanggal 7 April 2010

d. Nomor : B/173  
/SP/V/2010 tanggal 11  
Mei 2010.

6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang  
kepada para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan  
persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di  
persidangan walaupun telah dipanggil menurut  
ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin  
dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
DAK/127/AD/K/I- 02/I/2010 tanggal 3 Pebruari 2010,  
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang  
dibacakan Oditur Militer di persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
- Memerintahkan Terdakwa ditahan.
  - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 6 (enam) lembar Rekapitulasi Daftar Absen dari Korem 023/KS yang ditanda tangani oleh Kasi Pers Korem 023/KS Letnan Kolonel Caj. Hardo Lingga NRP 33453.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat Kasi Pers Korem 023/KS Nomor: B/277/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang tidak dapat hadir dipersidangan an. Koptu Kasmayadi NRP 614719 Ta Kima Rem 023/KS, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga bulan Pebruari tahun 2000 empat sampai dengan tanggal lima belas bulan Mei 2000 sembilan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor :LP/19/A-19/V/2009/I/2 tanggal 15 Mei 2009 atau setidaknya tidaknya sejak tahun 2004 sampai dengan 2009 dalam tahun 2004 di Korem 023/KS atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinast di Korem 023/KS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 614719.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 3 Pebruari 2004 sesuai dengan Rekapitulasi Daftar Absen dari Korem 023/KS yang tanda tangani oleh Kasi Pers Korem 023/KS Letnan Kolonel Caj. Hardo Lingga NRP 33453 tanggal 3 Pebruari 2004.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
4. Bahwa upaya Satuan yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Asrama Korem 023/KS Sibolga, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 3 Pebruari 2004 sampai dengan laporan Polisi Nomor : LP/19/A-19/V/2009/I/2 tanggal 15 Mei 2009 atau selama 1929 (Seribu sembilan ratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 023/KS, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Jonny  
Pangkat/NRP : Serma/596688  
Jabatan : Ba Pers  
Kesatuan : Korem 023/KS  
Tempat/tgl lahir : Medan, 3 Juni 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat/tpt tinggal : Asrama Aek Habil

Sibolga.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Korem 023/KS dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga dan family.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 3 Pebruari 2004 sampai dengan laporan Polisi Nomor : LP/19/A-19/V/2009/I/2 tanggal 15 Mei 2009 atau selama 1929 (Seribu sembilan ratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.





5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

6. Bahwa upaya Satuan yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu melakukan pencarian dirumah Terdakwa di Asrama Korem 023/KS Sibolga, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 023/KS, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 6 (enam) lembar Rekapitulasi Daftar Absen dari Korem 023/KS yang ditanda tangani oleh Kasi Pers Korem 023/KS Letnan Kolonel Caj. Hardo Lingga NRP 33453.

barang bukti tersebut sudah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer merupakan bukti ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa berhubungan dan bersesuaian dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti 6 (enam) lembar Rekapitulasi Daftar Absen dari Korem 023/KS yang ditanda tangani oleh Kasi Pers Korem 023/KS Letnan Kolonel Caj. Hardo Lingga NRP 33453 merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa bersesuaian dengan perkara ini, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.



Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinast di Korem 023/KS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 614719.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 3 Pebruari 2004 sesuai dengan Rekapitulasi Daftar Absen dari Korem 023/KS yang tanda tangani oleh Kasi Pers Korem 023/KS Letnan Kolonel Caj. Hardo Lingga NRP 33453 tanggal 3 Pebruari 2004.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Danrem 023/KS dikarenakan Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri di Kesatuan Korem 023/KS.
4. Bahwa benar upaya Satuan yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu melakukan pencarian dirumah Terdakwa di Asrama Korem 023/KS Sibolga, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 3 Pebruari 2004 sampai dengan laporan Polisi Nomor : LP/19/A-19/V/2009/I/2 tanggal 15 Mei 2009 atau selama 1929 (Seribu sembilan ratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 023/KS, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"
- Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur keempat : "Dalam waktu damai"
- Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinas di Korem 023/KS dan sekarang berpangkat Koptu NRP 614719.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Skeppera dari dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/37/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : " Karena salahnya atau dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" adalah suatu tindakan yang dilakukan bukan karena ada niat tetapi karena keteledoran, kurang hati-hatian atau karena kealpaan dari si Pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Memori penjelasan) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 3 Pebruari 2004 sesuai dengan Rekapitulasi Daftar Absen dari Korem 023/KS yang ditanda tangani oleh Kasi Pers Korem 023/KS Letnan Kolonel Caj. Hardo Lingga NRP 33453 tanggal 3 Pebruari 2004.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Danrem 023/KS dikarenakan Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri di Kesatuan Korem 023/KS.
3. Bahwa benar upaya Satuan yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu melakukan pencarian dirumah Terdakwa di Asrama Korem 023/KS Sibolga, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja", telah terpenuhi.

**Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 3 Pebruari 2004 sampai dengan laporan Polisi Nomor : LP/19/A- 19/V/2009/1/2 tanggal 15 Mei 2009 atau selama 1929 (Seribu sembilan ratus dua puluh sembilan) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan, Fakta mana dikuatkan dengan surat Kasi Pers Korem 023/KS Nomor:B/277/1V/2010 tanggal 19 April 2010 perihal tidak dapat hadir dipersidangan atas nama Koptu Kasmayadi NRP 614719 Ta Kima Rem 023/KS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga **“Melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”**, telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : **“Dalam waktu damai”**.

Yang dimaksud **“Dalam waktu damai”** adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 023/KS, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas- tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat **“Dalam waktu damai”**, telah terpenuhi.

Unsur ke lima : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**.

Bahwa yang dimaksud dengan **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 3 Pebruari 2004 sampai dengan laporan Polisi Nomor : LP/19/A- 19/V/2009/1/2 tanggal 15 Mei 2009 atau selama 1929 (Seribu sembilan ratus dua puluh sembilan) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 3 Pebruari 2004 sampai dengan laporan Polisi Nomor : LP/19/A-19/V/2009/I/2 tanggal 15 Mei 2009.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1)ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai Prajurit sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinasny sudah merupakan pengingkaran terhadap Sapta marga dan Sumpah Prajurit. Dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang Prajurit TNI
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan Militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan Organisasi Militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin Prajurit lainnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan khususnya di satuan Terdakwa.
2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali.
3. Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab pada tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit.
4. Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya saja.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Rekapitulasi Daftar Absen dari Korem 023/KS yang ditanda tangani oleh Kasi Pers Korem 023/KS Letnan Kolonel Caj. Hardo Lingga NRP 33453.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Kasmayadi, Koptu NRP 614719**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ **Desersi dalam waktu damai**”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 6 (enam) lembar Rekapitulasi Daftar Absen dari Korem 023/KS yang ditanda tangani oleh Kasi Pers Korem 023/KS Letnan Kolonel Caj. Hardo Lingga NRP 33453.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letkol Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Roza Maimun, SH  
Kolonel Chk (K) NRP 33591

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM

ANGGOTA- II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlan, SH  
Mayor Chk NRP 499926

Wahyupi, SH  
Mayor Sus NRP 524404

P A N I T E R A

Kuswara, SH  
Kapten Chk NRP 2910133990468

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)